



P U T U S A N

Nomor 233/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama melalui persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;- - - - -

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; --

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor
233/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Nopember 2000, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten
Jember (Ja- Tim) (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 10
Nopember
2000) ; -----

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat
taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku
nikah tersebut; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Taman
Sari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, kemudian pindah
dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Ubud, Bali,
dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di
Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Lidya Nur Hasanah, umur
6 tahun 10
bulan; -----

4. Bahwa, sejak 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan
antara lain:



a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas; -----

b. Sejak bulan September 2009 Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, dan hal tersebut diketahui dari orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat; -----

5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Mei 2010 disebabkan Tergugat marah-marah karena Penggugat bekerja di kantin Dinas Pendidikan, Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat bekerja untuk menutupi keperluan rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak mau mengerti. Karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas; -----

7. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih dari 1 bulan;

8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja; -----

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan

Tergugat; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum; -----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui Majelis di persidangan maupun forum mediasi dengan mediator M. AMIR SYARIFUDDIN, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa kemudian diadakan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: 5 dari 18 Put. No. 275/Put. U/2010/PA.RtB

Menimbang, bahwa terhadap dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah yang selebihnya sebagai berikut :-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2000 dan memperoleh anak 1 orang;-----

Bahwa, tidak benar sejak 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan hal seperti didalilkan Penggugat :-----

- Bahwa, benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2010 disebabkan Penggugat bekerja di kantin Dinas Pendidikan tanpa seijin Tergugat;-----
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih dari 1 bulan;-----
- Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali. Tergugat dan keluarganya yang beberapa kali berusaha bertemu dengan keluarga Penggugat untuk baik dan rukun kembali, akan tetapi keluarga Penggugat tidak pernah menganggapi, sehingga tidak pernah berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat saying dengan Penggugat dan anaknya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan tangkisan (replik) yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan pada jawabannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

I. , Kabupaten Kotabaru; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak satu tahun terakhir ini mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- ----
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran yang



terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa persetujuan dari Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu Tergugat berhutang antara lain kepada : yang sampai sekarang belum lunas;- -----

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 5 (lima) bulan;- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;- -----

II.

, Kabupaten Kotabaru -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak lahir anak yang kedua pada tahun 1998 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;-

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan yang terakhir pada bulan Januari 2010 dimana Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 5 (lima) bulan;-

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat di persidangan menghadapi saksi keluarga yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan memiliki 1
(satu) orang
anak;- -----

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2 bulan terakhir ini mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;- ----
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau dinasehati Tergugat agar tidak bekerja di Kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru; -----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 2 (dua)
bulan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali datang kepada pihak keluarga Penggugat untuk mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan. Disamping itu Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada dalil dan bukti masing-masing serta mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya yatang adil;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan



alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (gugatan cerai), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai bukti surat P.1 diketahui, bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Kotabaru. Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian baik dimuka persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mendalilkan sesuatu dan Tergugat telah membantahnya, maka menurut pasal RB.g Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;- ----

Menimbang, bahwa tentang adanya hubungan hkum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengka, dapat dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Penggugat bernama ---- yang menerangkan, bahwa saksi pernah mendengar sendiri kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada beberapa orang antara lain : yang sampai sekarang belum dibayar lunas, dan keterangan itu dibenarkan oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 18 Put. No. 275/Put. G/2010/PA.Rb

dikuatkan oleh keterangan saksi kakak Tergugat, bahwa setidak- tidaknya dalam dua bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat serta kakak Tergugat tersebut telah beberapa kali berusaha agar antara Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak pernah berhasil;;- -----

Menimbang, bahwa hal- hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga dapat dinyatakan gugatan carai yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan;;- -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Ruum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan sendi utama terpautnya dua hati yang saling terbuka *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan sendi utama

;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun akibatnya akan lebih besar mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya. Sedang dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerinath Nomor 9 Tahun 1975, jis . Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i;- -----

- Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهنّ ضرراً لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya :” Jangan lah kamu tahan (rujuk) mereka (isteri- isterimu) dengan kemelaratan karena kamu hendak menganiayanya . Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri ”;- -----

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:



درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: “ menghindari kerusakan lebih
didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan
Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan,
karenanya dapat dikabulkan dengan
verstek ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat
1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1989, maka diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan
dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan
mengeluarkan biaya- biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Penggugat dibebankan
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Mengingat pasal 149 ayat (1) RBg. dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkaitan
dalam _____ perkara
ini;- -----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami HARUN JP., S.Ag.. selaku Hakim Ketua, ACHMAD FAUSI, S.H.I dan ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I, M.Si. masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RIDHIAWENIATY, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

Hakim Ketua,

HARUN JP, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

ADE

FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian

Rincian Biaya

Perkara

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp |
| | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp |
| | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp |
| | 140.000,00 |

Penggugat

- | | |
|--------------------|------------|
| 4. Biaya Panggilan | Rp |
| | 140.000,00 |

Tergugat

- | | |
|------------|----------|
| 5. Redaksi | Rp |
| | 5.000,00 |

6. Meterai

Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.000,00
Jumlah	Rp
	371.000,00